



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi
2. Tempat lahir : Malonas
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Aldi ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2021; Terdakwa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Penunjukan yaitu **VIZERD YO VAN, SH.**, Alamat Kantor PBHR Cabang Sigi, Jalan Karajalembah, samping Irg. Senyum, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. sebagai Penasihat Hukum, dalam penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Dgl. tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa ALDI, telah terbukti melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif KESATU kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALDI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3) Menetapkan Terdakwa ALDI agar tetap berada dalam tahanan.

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna SILVER dengan IME : 3546117/08/562589/8
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor: 08219014 6003

(agar kesemuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara INDRA LESMANA)

5) Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa ALDI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang untuk memesan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN Alias AM untuk memesan shabu, kemudian pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi IMRAN Alias AM di Desa Bayang Kec. Dampelas tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan melakukan transaksi dengan cara tersembunyi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IMRAN Alias AM menyerahkan 8 (delapan) paket shabu dengan berat 2,43 gram, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala menjemput Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA dan Terdakwa menyuruh Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA untuk menyembunyikan atau menyimpan 8 (delapan) paket shabu dengan berat 2,43 gram tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA pergi untuk melakukan transaksi dengan pembeli, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tiba di sebuah waning di Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala untuk melakukan transaksi dengan pembeli.

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa konsumsi, Terdakwa sudah melakukan penjualan narkotika jenis shabu sudah hampir 1 (satu) tahun, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut mulai dari harga paketan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga paketan Rp 2.900.000

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung permintaan pembeli dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita, Tim BNNK Donggala mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Panggalasiang Kec. Dampelas Kab. Donggala akan dilakukan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA, kemudian Tim BNNK Donggala langsung menuju Desa Panggalasiang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di depan waning makan Tim BNNK Donggala mendapati Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA alias INDRA sedang menunggu pembeli, kemudian Tim BNNK Donggala langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 2,43 gram yang berada di depan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA, Uang tunai sejumlah Rp 1.021.000 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan IMEI: 354556104522969, 1 (satu) buah Simcard dengan nomor:0822 9389 5722, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor IMEI: 54617/08/562589/8, 1 (satu) unit buah Simcard dengan nomor:0821 9014 6003. Kemudian Tim BNNK Donggala melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA terkait pemilik 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 2,43 gram dan Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 2,43 gram adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA beserta barang bukti yang telah diamankan oleh BNNK Donggala di bawa ke kantor BNNK Donggala untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0915a hari Kamis tanggal 02 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani oleh FAUZI FERDIANSYAH, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto selumhnya 2,43 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2,3159 gram untuk digunakan sebagai sampel pengujian milik ALDI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti

	HK	HA I	HA II
paraf			

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor umt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ALDI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang untuk memesan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN Alias AM untuk memesan shabu, kemudian pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi IMRAN Alias AM di Desa Bayang Kec. Dampelas tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan melakukan transaksi dengan cara tersembunyi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IMRAN Alias AM menyerahkan 8 (delapan) paket shabu dengan berat 2,43gram, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala menjemput Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA dan Terdakwa menyuruh Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA untuk menyembunyikan atau menyimpan 8 (delapan) paket shabu dengan berat 2,43 gram tersebut,

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA pergi untuk melakukan transaksi dengan pembeli, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tiba di sebuah waning di Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala untuk melakukan transaksi dengan pembeli.

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa konsumsi, Terdakwa sudah melakukan penjualan narkotika jenis shabu sudah hampir 1 (satu) tahun, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut mulai dari harga paketan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga paketan Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung permintaan pembeli dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita, Tim BNNK Donggala mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Panggalasiang Kec. Dampelas Kab. Donggala akan dilakukan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA, kemudian Tim BNNK Donggala langsung menuju Desa Panggalasiang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di depan waning makan Tim BNNK Donggala mendapati Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA sedang menunggu pembeli, kemudian Tim BNNK Donggala langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu seberat 2,43 gram yang berada di depan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA, Uang tunai sejumlah Rp 1.021.000 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan IMEI: 354556104522969, 1 (satu) buah Simcard dengan nomor:0822 9389 5722, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor IMEI: 54617/08/562589/8, 1 (satu) unit buah Simcard dengan nomor:0821 9014 6003. Kemudian Tim BNNK Donggala melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA terkait pemilik 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu seberta 2,43 gram dan Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu seberta 2,43 gram adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA beserta barang bukti yang telah diamankan oleh BNNK Donggala di bawa ke kantor BNNK Donggala untuk

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0915a hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2020 yang ditandatangani oleh FAUZI FERDIANSYAH, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,43 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2,3159 gram untuk digunakan sebagai sampel pengujian milik ALDI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.—

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang** Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ALDI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang untuk memesan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN Alias AM untuk memesan shabu, kemudian pukul 15.00 WITA

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi IMRAN Alias AM di Desa Bayang Kec. Dampelas tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan melakukan transaksi dengan cara tersembunyi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IMRAN Alias AM menyerahkan 8 (delapan) paket shabu dengan berat 2,43gram, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala menjemput Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA dan Terdakwa menyuruh Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA untuk menyembunyikan atau menyimpan 8 (delapan) paket shabu dengan berat 2,43 gram tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA pergi untuk melakukan transaksi dengan pembeli, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tiba di sebuah waning di Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala untuk melakukan transaksi dengan pembeli.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa konsumsi, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) tahun dari tahun 2016, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara dihisap dengan proses pembakaran dengan menggunakan alat hisap yang biasa dikenal dengan sebutan (Bong), adapun yang melakukan perakitan bong adalah Terdakwa sendiri dengan menyiapkan berupa 1 (satu) buah botol kaca kecil berisikan setengah air didalamnya dengan tutup botol yang sudah Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah macis gas yang sudah Terdakwa kecilkan pengapiannya, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet yang akan Terdakwa masukkan ke lubang tutup botol untuk Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu dengan cara dibakar. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dalam sehari sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali paketan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bersama Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA di dalam hutan.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita, Tim BNNK Donggala mendapatkan informasi dari

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



warga bahwa di Desa Panggalasiang Kec. Dampelas Kab. Donggala akan dilakukan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA, kemudian Tim BNNK Donggala langsung menuju Desa Panggalasiang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di depan warung makan Tim BNNK Donggala mendapati Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA sedang menunggu pembeli, kemudian Tim BNNK Donggala langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 2,43 gram yang berada di depan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA, Uang tunai sejumlah Rp 1.021.000 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama hitam dengan IMEI: 354556104522969, 1 (satu) buah Simcard dengan nomor:0822 9389 5722, 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama silver dengan nomor IMEI: 54617/08/562589/8, 1 (satu) unit buah Simcard dengan nomor:0821 9014 6003. Kemudian Tim BNNK Donggala melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA terkait pemilik 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberta 2,43 gram dan Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberta 2,43 gram adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi INDRA LESMANA Alias INDRA beserta barang bukti yang telah diamankan oleh BNNK Donggala di bawa ke kantor BNNK Donggala untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R- PP.01.01.1131.07.20.0915a hari Kamis tanggal 02 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani oleh FAUZI FERDIANSYAH, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto selumhnya 2,43 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2,3159 gram untuk digunakan sebagai sampel pengujian milik ALDI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika BNNK Donggala Nomor: B/SKET-245/VT/KA/RH.01/2020/BNNK-DGL tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASTUTI TOLEMO, Amd.Kep selaku Petugas Pemeriksa Urine, dr ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh KAHAR MUZAKK1R, S.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ALDI dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan /mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA AGUS HIDAYAT AC. MAKABA, S.H..MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa ALDI;

- Bahwa Terdakwa ALDI memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA adalah saksi beserta tim yang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tepatnya didepan sebuah warung di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA sedang menunggu konsumen yang akan membeli Narkotika jenis shabu yang sudah sepakat bertemu di warung tempat Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA menunggu;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 082293895722 yang ditemukan berada didepan saksi INDRA LESMANA Alias INDRA kemudian barang bukti lainnya yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver beserta dengan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082190146003 ditemukan diatas meja disamping Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA duduk didepan sebuah warung;
 - Bahwa Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA pada saat dilakukan penangkapan, mereka sedang menunggu pembeli shabu;
 - Bahwa pemilik 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ALDI;
 - Bahwa Tindakan atau langkah yang saksi lakukan bersama tim melakukan interogasi dalam rangka pengembangan jaringan asal barang bukti 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu tersebut diambil dari siapa berdasarkan dari hasil interogasi tersebut bahwa terdakwa ALDI mengakui barang bukti berupa 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu dia peroleh dari IMRAN Alias AM yang beralamat di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa selain 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang disita, ada barang bukti yang lain yaitu uang dari hasil penjualan shabu pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa total paket Narkotika jenis shabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA adalah 14 (empat belas) paket shabu;
 - Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



2. Saksi NASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa ALDI;
- Bahwa Terdakwa ALDI memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA adalah saksi beserta tim yang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tepatnya didepan sebuah warung di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA sedang menunggu konsumen yang akan membeli Narkoba jenis shabu yang sudah sepakat bertemu di warung tempat Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA menunggu;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 082293895722 yang ditemukan berada didepan saksi INDRA LESMANA Alias INDRA kemudian barang bukti lainnya yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver beserta dengan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082190146003 ditemukan diatas meja disamping Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA duduk didepan sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA pada saat dilakukan penangkapan, mereka sedang menunggu pembeli shabu;
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ALDI;
- Bahwa Tindakan atau langkah yang saksi lakukan bersama tim melakukan interogasi dalam rangka pengembangan jaringan asal barang

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



bukti 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu tersebut diambil dari siapa berdasarkan dari hasil interogasi tersebut bahwa terdakwa ALDI mengakui barang bukti berupa 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu dia peroleh dari IMRAN Alias AM yang beralamat di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- Bahwa selain 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang disita, ada barang bukti yang lain yaitu uang dari hasil penjualan shabu pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa total paket Narkotika jenis shabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI bersama saksi INDRA LESMANA Alias INDRA adalah 14 (empat belas) paket shabu;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IMRAN Alias AM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa ALDI;
- Bahwa Terdakwa ALDI memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.50 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Hubungan saya dalam perkara ini adalah saksi memberikan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ALDI;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.50 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala di rumah saksi NASRUDDIN Alias BELENG;
- Bahwa Saksi IMRAN Alias AM sementara menonton TV di rumah pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi IMRAN Alias AM bersama istri Saksi IMRAN Alias AM di rumah dan saksi NASRUDDIN Alias BELENG;
- Bahwa Pada saat itu yang ditemukan barang bukti oleh pihak kepolisian 6 (enam) paket;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut akan saksi IMRAN Alias AM konsumsi;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa 2 (dua) gram shabu yang saksi IMRAN Alias AM berikan kepada saksi ALDI;
 - Bahwa saksi IMRAN Alias AM peroleh Narkotika jenis shabu tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut ditemukan Polisi di dapur rumah saksi IMRAN Alias AM;
 - Bahwa saksi IMRAN Alias AM tidak pernah mengonsumsi shabu bersama dengan saksi NASRUDDIN Alias BELENG;
 - Bahwa tujuan saksi IMRAN Alias AM memberikan shabu tersebut kepada saksi ALDI untuk dijual;
 - Bahwa saksi IMRAN Alias AM mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi IMRAN Alias AM menjual Narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Alasan sehingga saksi IMRAN Alias AM menjual Narkotika jenis shabu tersebut karena permasalahan ekonomi;
 - Bahwa saksi IMRAN Alias AM tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi IMRAN Alias AM membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;
 - Bahwa Dari 2 (dua) paket shabu tersebut saya membaginya menjadi 6 (enam) paket dan separuhnya atau 1 paket shabu saksi IMRAN Alias AM berikan kepada terdakwa ALDI;
 - Bahwa Saksi IMRAN alias AM membeli 2 (dua) paket shabu tersebut dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. INDRA LESMANA Alias INDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa ALDI;
 - Bahwa Terdakwa ALDI memiliki narkotika jenis shabu-shabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.50 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita diwarung makan, Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan ketika petugas melakukan penangkapan,

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



saksi sementara duduk di warung makan bersama terdakwa ALDI menunggu pembeli shabu;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa ALDI dengan cara membeli dan mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa saksi baru sekali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi dilakukan test urine pada saat itu dan hasilnya positif;

- Bahwa Awalnya pada hari minggu, sekitar jam 17.00 wita saksi dijemput oleh terdakwa ALDI bersama-sama pergi yang rencana kami berdua

akan melakukan transaksi dengan pembeli shabu, sekitar jam 20.30 wita saya dan saksi Aldi pun tiba disebuah warung makan Desa Pangalasiang,

Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala yang rencana kami akan melakukan transaksi dengan pembeli, namun sebelum saksi dan terdakwa ALDI

melakukan transaksi tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan

barang bukti berupa : 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu

ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver, 1 (satu)

buah sim card dengan nomor :082190146003, 1 (satu) unit handphone merk

samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor:

082293895772;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi IMRAN Alias AM dan saksi NASRUDDIN Alias BELENG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi IMRAN Alias AM dan saksi NASRUDDIN Alias BELENG menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

- Bahwa saksi belum pernah di hukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa ALDI sedang sementara duduk diwarung makan bersama saksi INDRA LESMANA alias INDRA untuk menunggu pembeli shabu datang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 082190146003 kemudian barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082293895772. uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ditemukan didalam kantong plastik diatas meja;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil jualan shabu akan tetapi uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana terdakwa adalah uang pribadi terdakwa dari hasil bekerja melaut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi IMRAN Alias AM yang memberikan kepada terdakwa pada hari Jumat sore sebelum penangkapan;
- Bahwa 2 (dua) paket besar shabu yang diberikan saksi IMRAN Alias AM kepada terdakwa dan terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa yang terdakwa bagi menjadi 8 paket hanya 1 paket besar saja, sedangkan yang 1 paket besar lagi sudah dipesan sama orang lain dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berencana menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada IRGA sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tidak ikut menjual Narkoba Jenis shabu tersebut bersama terdakwa, saksi INDRA LESMANA Alias INDRA hanya menjemput terdakwa dan mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi INDRA LESMANA Alias INDRA pada hari sabtu malam sebelum penangkapan;
- Bahwa pemilik handphone Samsung berwarna hitam yang disita oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah milik saksi INDRA LESMANA Alias INDRA sedangkan pemilik handphone Samsung yang berwarna siver adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket kecil rencana akan dijual per 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa saksi IMRAN Alias AM mengetahui bahwa terdakwa akan bertemu pembeli shabu pada saat itu;
- Bahwa Saksi IMRAN Alias AM menjanjikan kepada terdakwa akan mengkonsumsi shabu bersama Saksi IMRAN Alias AM apabila sudah terjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0915a hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2020 yang ditandatangani oleh FAUZI FERDIANSYAH, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,43 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2,3159 gram untuk digunakan sebagai sampel pengujian milik ALDI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahim 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika BNNK Donggala Nomor: B/SKET-245/VT/KA/RH.01/2020/BNNK-DGL tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASTUTI TOLEMO, Amd.Kep selaku Petugas Pemeriksa Urine, dr ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh KAHAR MUZAKK1R, S.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ALDI dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dengan No.IME : 354617/08/562589/8 ;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 0821 9014 6003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi EKA AGUS HIDAYAT AC. MAKABA, S.H..MH dan Saksi NASRULLAH beserta Tim;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa ALDI sedang duduk diwarung makan bersama saksi INDRA LESMANA alias INDRA untuk menunggu pembeli shabu datang;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 082190146003 kemudian barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082293895772. uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ditemukan didalam kantong plastik diatas meja;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi IMRAN Alias AM yang memberikan kepada terdakwa pada hari Jumat sore;
- Bahwa yang diberikan saksi IMRAN Alias AM kepada terdakwa adala 2 (dua) paket besar shabu yang diberikan saksi IMRAN Alias AM kepada terdakwa dan terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa yang terdakwa bagi menjadi 8 paket kecil hanya 1 paket besar saja, sedangkan yang 1 paket besar lagi sudah dipesan sama orang lain dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berencana menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada IRGA sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tidak ikut menjual Narkoba Jenis shabu tersebut bersama terdakwa, saksi INDRA LESMANA Alias INDRA hanya menjemput terdakwa dan mengkonsumsi shabu bersama-sama;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti handphone Samsung berwarna hitam yang disita oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah milik saksi INDRA LESMANA Alias INDRA sedangkan pemilik handphone Samsung yang berwarna siver adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket kecil rencana akan dijual per 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IMRAN Alias AM menjanjikan kepada terdakwa akan mengkonsumsi shabu bersama Saksi IMRAN Alias AM apabila sudah terjual shabu tersebut;
- Bahwa Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0915a hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2020 yang ditandatangani oleh FAUZI FERDIANSYAH, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,43 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2,3159 gram untuk digunakan sebagai sampel pengujian milik ALDI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahim 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika BNNK Donggala Nomor: B/SKET-245/VT/KA/RH.01/2020/BNNK-DGL tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASTUTI TOLEMO, Amd.Kep selaku Petugas Pemeriksa Urine, dr ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh KAHAR MUZAKK1R, S.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ALDI dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Aldi telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa bersarkan uraian diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi EKA AGUS HIDAYAT AC. MAKABA, S.H..MH dan Saksi NASRULLAH beserta Tim pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.50 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Pada saat ditangkap, terdakwa ALDI sedang duduk diwarung makan bersama saksi INDRA LESMANA alias INDRA untuk menunggu pembeli shabu datang. Bahwa pada saat itu dilakukan

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



penggeledahan dan Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 082190146003 kemudian barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082293895772. uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ditemukan didalam kantong plastik diatas meja. Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu. Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi IMRAN Alias AM yang memberikan kepada terdakwa pada hari Jumat sore. Saksi IMRAN Alias AM kepada terdakwa adala 2 (dua) paket besar shabu. 1 paket besar lagi sudah dipesan sama orang lain dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan 1 paket besar lainnya terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil. Bahwa dari 8 (delapan) paket kecil rencana akan dijual per 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi INDRA LESMANA Alias INDRA tidak ikut menjual Narkotika Jenis shabu tersebut bersama terdakwa, saksi INDRA LESMANA Alias INDRA hanya menjemput terdakwa dan mengkonsumsi shabu bersama-sama. Bahwa Saksi IMRAN Alias AM menjanjikan kepada terdakwa akan mengkonsumsi shabu bersama Saksi IMRAN Alias AM apabila sudah terjual shabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;;

Menimbang bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu apakah 8 paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memanglah benar Narkotika jenis sabu atau bukan. Maka untuk membuktikn hal tersebut berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0915a hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2020 yang ditandatangani oleh FAUZI FERDIANSYAH, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,43 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2,3159 gram untuk digunakan sebagai sampel pengujian milik ALDI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I

	HK	HA I	HA II
paraf			

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu yang mana terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang dititipkan untuk dijual oleh Saksi Imran alias Am. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa syarat-syarat Percobaan melakukan tindak pidana antara lain:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa bersarkan uraian diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi EKA AGUS HIDAYAT AC. MAKABA, S.H..MH dan Saksi NASRULLAH beserta Tim pada Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.50 wita di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Pada saat ditangkap, terdakwa ALDI sedang duduk diwarung makan bersama saksi INDRA LESMANA alias INDRA untuk menunggu pembeli shabu datang. Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) buah sim card dengan

	HK	HA I	HA II
paraf			

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 082190146003 kemudian barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket klip bening berisikan serbuk kristal diduga shabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082293895772. uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ditemukan didalam kantong plastik diatas meja. Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu. Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi IMRAN Alias AM yang memberikan kepada terdakwa pada hari Jumat sore. Saksi IMRAN Alias AM kepada terdakwa adala 2 (dua) paket besar shabu. 1 paket besar lagi sudah dipesan sama orang lain dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan 1 paket besar lainnya terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil. Bahwa dari 8 (delapan) paket kecil rencana akan dijual per 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat antara dirinya bersama dengan saksi Imran Alias Am, yang mana saksi Imran Alias Am menitipkan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jualkan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dengan No.IME : 354617/08/562589/8 ;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 0821 9014 6003 ;

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa INDRA LESMANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dengan No.IME : 354617/08/562589/8 ;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 0821 9014 6003 ;dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa **INDRA LESMANA**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Danang Prabowo Jati,S.H. , Armawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRANTON, SH, MH

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)